



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 517/MENKES/SK/IV/2004**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN
NEGARA PADA RUMAH SAKIT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat usulan penghapusan dengan cara hibah dari Direktur Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung Nomor 1925/D1.8-32/PL.03.03/IX/2003 tanggal 4 Oktober 2003 dan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor PL.00.07.1.5.4511 tanggal 27 Oktober 2003 yang menunjukkan bahwa barang inventaris milik / kekayaan negara pada Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung berupa 16 unit alat kesehatan / alat kedokteran dengan harga perolehan sebesar Rp. 1.117.250.000,- (Satu milyar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak dipergunakan lagi di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung dan akan dihibahkan kepada Pemda Kabupaten Ciamis yang diperuntukan bagi RSUD Ciamis dan kepada Pemda Kabupaten Tasikmalaya yang diperuntukan bagi RSUD Tasikmalaya.
 - b. bahwa RSUD Ciamis dan RSUD Tasikmalaya masih dapat memanfaatkan alat kesehatan / alat kedokteran tersebut yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung.
 - c. bahwa dengan demikian maka barang inventaris milik/kekayaan negara yang akan dihibahkan tersebut terlebih dahulu perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (LN. Nomor : 36 Tahun 1956) tentang mengubah peraturan penghapusan barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan.
 3. Instruksi Presiden RI Nomor : 9 Tahun 1970 tanggal 20 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tangan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 640/MENKES/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/MENKES/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : S-1162/MK.2/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Persetujuan penghapusan barang milik / kekayaan negara pada Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung untuk dihibahkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA RUMAH SAKIT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG.

Pasal 1

Menyetujui penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara berupa 16 unit alat kesehatan / alat kedokteran dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 1.117.250.000,- (Satu milyar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tindak lanjut dihibahkan kepada Pemda Kabupaten Ciamis yang diperuntukan bagi RSUD Ciamis dan kepada Pemda Kabupaten Tasikmalaya yang diperuntukan bagi RSUD Tasikmalaya seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung mewakili Departemen Kesehatan agar segera melaksanakan penghibahan alat kesehatan / alat kedokteran dimaksud pada Pasal 1 kepada Pemda Ciamis Cq. RSUD Ciamis dan Pemda Tasikmalaya Cq. RSUD Tasikmalaya dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Hibah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Alat kesehatan / alat kedokteran yang dihibahkan tersebut agar dicatat sebagai barang inventaris pada RSUD Ciamis dan RSUD Tasikmalaya dan dilakukan penatausahaan barang sebagaimana mestinya.
3. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dengan melampirkan Berita Acara Hibah disampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
 - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
 - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - d. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
 - e. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

Pasal 2

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, agar ditindak lanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2004

Menteri Kesehatan



Dr. Achmad Sujudi

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta.
5. Bupati Ciamis di Ciamis.
6. Bupati Tasikmalaya di Tasikmalaya.
7. Direktur Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung di Bandung.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis di Ciamis.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya di Tasikmalaya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 517/MENKES/SK/IV/2004 TANGGAL 29 APRIL 2004

No. Urut	Nama Instansi / Rumah Sakit	Nama Barang	Merk/ Type	Kode Barang	Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
I	RSUD Ciamis	Lampu Operasi	Lokal	2.07.01.01.108	1960	1	Rp. 150.000.000	Baik	Dihibahkan
		Lampu Operasi	Daikyo / 9030 HD	2.07.01.01.108	1967	1	Rp. 73.350.000	Baik	Dihibahkan
		Lampu Operasi	Hanalux	2.07.01.01.108	1978	2	Rp. 33.000.000	Baik	Dihibahkan
		Meja Operasi	Maqijet / 111700 AQ / 1997	2.07.01.04.123	1997	1	Rp. 81.300.000	Baik	Dihibahkan
		Meja Operasi	Maquet / 11.14.00	2.07.01.04.123	1970	1	Rp. 81.300.000	Baik	Dihibahkan
		Meja Operasi	Affilia / S1511	2.07.01.04.123	1977	1	Rp. 81.300.000	Baik	Dihibahkan
		Meja Operasi	KIFA	2.07.01.04.123	1978	1	Rp. 81.300.000	Baik	Dihibahkan
JUMLAH I						8	581.550.000		
II.	RSUD Tasikmalaya	Lampu Operasi	Lokal	2.07.01.01.108	1960	1	Rp. 150.000.000	Baik	Dihibahkan
		Lampu Operasi	Alm / Ecl 70	2.07.01.01.108	1989	1	Rp. 27.500.000	Baik	Dihibahkan
		Lampu Operasi	Hanalux	2.07.01.01.108	1978	1	Rp. 16.500.000	Baik	Dihibahkan
		Lampu Operasi	Alm / 77 NUL / 1997	2.07.01.01.108	1991	1	Rp. 16.500.000	Baik	Dihibahkan
		Meja Operasi	Maquet / 11.14.00	2.07.01.04.123	1970	1	Rp. 81.300.000	Baik	Dihibahkan
		Meja Operasi	Affilia / S1511	2.07.01.04.123	1977	1	Rp. 81.300.000	Baik	Dihibahkan
		Meja Operasi	MOT 1500 S	2.07.01.04.123	1998	1	Rp. 81.300.000	Baik	Dihibahkan
		Meja Operasi	ALM	2.07.01.04.123	1989	1	Rp. 81.300.000	Baik	Dihibahkan
JUMLAH II						8	535.700.000		
TOTAL (JUMLAH I + II)						16	Rp. 1.117.250.000		



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi